



Globalisasi dan Etika Bisnis : Analisis Tantangan, Peluang, dan Dampaknya Bagi Perbankan Syariah

Isnayati Aena^{1,*}, Sarpini ²,

^{1,2} Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Ekonomi dan Bisnis Islam, Indonesia

Email: 234110202015@mhs.uinsaizu.ac.id¹, sarpini@uinsaizu.ac.id²

ARTICLE INFORMATION

ARTICLE HISTORY

Received: (10-10-2025)

Revised: (24-10-2025)

Accepted: (7-11-2025)

Keywords

Keywords 1; Globalization

Keywords 2; Islamic

Business Ethics

Keywords 3; Islamic

Banking

ABSTRACT

Economic globalization presents complex ethical issues for Islamic banking. The main challenge is Shariah arbitrage, which has the potential to undermine the Maqasid of Sharia. However, globalization also offers opportunities for innovation, such as the adoption of Islamic FinTech. This study aims to examine ethical issues in Islamic banking, focusing on maintaining substantial compliance. The study concludes that Islamic banking must strengthen independent Sharia governance to safeguard its ethical integrity from commodification and ensure the achievement of socio-economic justice.

1. Introduction

Industri keuangan global, yang didorong oleh proses globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, telah mencapai tingkat interkoneksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aliran modal bebas dan harmonisasi standar regulasi internasional telah menciptakan pasar tunggal yang besar. Dalam konteks ini, perbankan syariah muncul sebagai sistem keuangan yang unik, didasarkan pada landasan etika bisnis Islam yang menekankan keadilan, kemitraan (risk- sharing), dan maqasid shariah (tujuan syariah) bertentangan langsung dengan paradigma maksimasi keuntungan dan instrumen berbasis bunga (riba) yang mendominasi sistem konvensional (Chapra, 2000; Siddiqi, 2001). Posisi yang berbeda secara filosofis ini menempatkan dilema krusial bagi perbankan syariah yang memaksanya untuk menyeimbangkan kebutuhan bersaing secara global dengan kewajiban etis religiusnya.

Dengan munculnya isu – isu etika yang kompleks membuat tantangan tersendiri bagi perbankan syariah. Tekanan pasar global yang kompetitif dapat mendorong institusi syariah mengorbankan kepatuhan syariah demi memenuhi kepatuhan formal, sebuah praktik yang dikenal sebagai Sharia Arbitrage. Fenomena ini berisiko mengarah pada komodifikasi produk keuangan syariah, dimana esensi etis-sosial dari transaksi (maqasid) terkikis dan hanya menyisakan bentuk hukum yang menyerupai bunga (Askari, Iqbal, & Mirakhori, 2021). Selain itu, globalisasi memperumit tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memastikan Good Corporate Governance (GCG) syariah yang efektif dan independen untuk melindungi integritas etis dari transaksi lintas bantang yang semakin kompleks, sementara saat yang bersamaan menghadapi resiko kurangnya



Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni secara syariah dan profesional global (Hasan,2007).

Namun dengan adanya globalisasi juga menyajikan peluang transformatif bagi perbankan syariah untuk memprkuat misi etisnya. Interkoneksi global memungkinkan perbankan syariah untuk mempromosikan nilai – nilai keuangan yang lebih stabil dan etis, terutama setelah krisis keuangan global yang menunjukkan ketahanan model risk-sharing. Selain itu, dengan adanya globalisasi dapat menjadikan perbankan syariah dapat lebih berinovasi dengan memanfaatkan teknologi seperti mengadopsi FinTech. Dengan adanya FinTech ini membuka jalan untuk meningkatkan inkulasi keuangan dan memfasilitasi instrumen sosial Seperti ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf). Secara lebih efisien dan transparan, sehingga memperkuat dimensi kesejahteraan sosial dari perbankan syariah.

Dengan mempertimbangkan ketegan gan antara tantangan etika dan peluang teknologi dalam arus globalisasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu – isu etika yang muncul akibat globalisasi, tantangan yang ditimbulkan, peluang yang dapat dimanfaatkan serta dampaknya bagi integritas Perbankan Syariah.

2. Literature Review and Hypothesis Development

Globalisasi

Globalisasi berasal dari bahasa latin yaitu Globus yang berarti bola atau dunia. Globalisasi sering didefinisikan sebagai intensifikasi hubungan sosial dan ekonomi di seluruh dunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa lokal dibentuk oleh peristiwa yang terjadi bermil-mil jauhnya dan sebaliknya (Giddens, 1990). Menurut Held et al. (1999), globalisasi dapat dipahami melalui empat dimensi utama: dimensi ekonomi (arus modal, perdagangan, dan investasi), dimensi politik (peran negara bangsa dan organisasi supranasional), dimensi sosial- budaya (penyebaran ide dan nilai), dan dimensi teknologi (kecepatan komunikasi. Dalam sektor keuangan, globalisasi diwujudkan melalui deregulasi, inovasi keuangan, dan integrasi pasar (Stiglitz, 2002). Dampak utamanya adalah peningkatan interkoneksi, yang memungkinkan efisiensi dan diversifikasi risiko, tetapi juga meningkatkan risiko sistemik dan kerentanan terhadap krisis global. Tantangan etika muncul dari ketidaksetaraan global yang diperburuk oleh dominasi sistem keuangan Barat, dan perlunya standar etika serta transparansi yang seragam di pasar yang terfragmentasi (Dunning, 2003).

Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam (EBI) berakar kuat pada dua sumber hukum utama: Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip fundamentalnya meliputi Tauhid (keesaan Tuhan), yang menempatkan semua aktivitas manusia, termasuk bisnis, sebagai ibadah ('ibadah) dan amanah; Keadilan ('adl) dalam transaksi dan distribusi kekayaan; Larangan Riba (bunga); dan Larangan Gharar (ketidakpastian/spekulasi berlebihan) (Chapra, 2000).

Kerangka etika ini diperkuat oleh konsep Maqasid Syariah (Tujuan Syariah). Tujuannya untuk melindungi lima kebutuhan esensial: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Al-Ghazali, dlm. Kamali, M. H., 1998). Penerapan Etika Bisnis islam menuntut Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang melekat dalam setiap operasi bisnis, melampaui kepatuhan hukum semata untuk memastikan manfaat yang luas bagi masyarakat (maslahah). Perbankan syariah juga dalam hal ini berperan sebagai pengelola dan mamfasilitasi instrumen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) yang bertujuan mengurangi kesnejangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat dimensi kesejahteraan umat (Fauzi, A. 2008).

Perbankan Syariah

Pembeda perbankan konvensional dengan perbankan syariah yaitu terletak pada prinsip, filosofi dan sistem operasional yang dianut. Salah satunya yaitu penghapusan sistem bunga karena dianggap sebagai Riba (Siddqi, M.N 2001) Perbankan Syariah merupakan institusi yang beroperasi dengan tujuan ganda: mencapai profitabilitas sambil memastikan kepatuhan Syariah (Shari'ah Compliance) yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Perbankan Syariah berfungsi sebagai perantara berbasis bagi hasil dan risiko (profit and loss sharing) daripada perantara berbasis bunga (bunga). Model ini berupaya menciptakan stabilitas dan pemerataan yang lebih besar dalam sistem keuangan (Iqbal & Mirakhori, 2011). Dua akad yang mencerminkan prinsip risk- sharing dalam perbankan syariah yaitu Mudharabah bagi hasil) dan Musyarakah (kerjasama).

3. Research methods

Penilitian ini menggunakan metode kualitatif yakni berupa riset kepustakaan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Isi setiap materinya bersumber dari buku, jurnal, atau artikel yang relevan dengan topik pembahasan yang berhasil dikumpulkan, di telaah, dianalisi, dan di sintesis guna menjawab pertanyaan secara lengkap. Tokoh dari teori ini yaitu Rafik Beekun, M.U. Chapra, Al-Ghazali .

4. Results and Discussion

Secara etimologis Globalisasi berasal dari kata Globus yaitu bahasa latin yang berarti bola atau dunia, menggambarkan bagaimana dunia menjadi semakin terhubung seperti sebuah kesatuan utuh. Globalisasi merupakan proses integrasi dan ineterkoneksi yang mendalam antarnegara, masyarakat, dan ekonomi dislebur dunia, yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi, liberaliasi perdagangan, dan mobilitas modal serta tenaga kerja.

Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku dalam kegiatan bisnis. Dalam Islam, etika bisnis diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dengan nilai-nilai utama seperti kejujuran (shiddiq), amanah, adil, dan tanggung jawab sosial.

Prinsip – Prinsip Etika Bisnis dalam Perbankan Syariah

1. Kepatuhan terhadap prinsip syariah

Lembaga keuangan syariah harus mematuhi prinsip – prinsip hukum islam. Kepatuhan ini mengharuskan lembaga keuangan syariah menghindari praktik yang dilarang diantarnya yaitu : Riba (bunga atau pertambahan yang tidak adil), Maysir (Perjudian atau spekulasi yang berlebihan), Gharar (ketidakjelasan atau penipuan dalam transaksi). Semua produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus memenuhi ketentuan syariah. Misalnya seperti produk mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama) didasarkan pada konsep pembagian keuntungannya yang adil sesuai ketentuan syariah.

Untuk memastikan kepatuhan yang konsisten, setiap lembaga keuangan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas utama DPS adalah mengawasi agar semua operasional dan penawaran lembaga tersebut sejalan dengan hukum Islam. Selain itu, DPS juga bertanggung jawab mengeluarkan fatwa dan pedoman yang diperlukan agar lembaga dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan ajaran Islam (Soewarno, . 2017).

2. Keadilan dan Keseimbangan

Inti dari kegiatan bisnis syariah adalah keadilan. Prinsip ini mensyaratkan bahwa semua pihak yang berpartisipasi dalam transaksi atau kesepakatan wajib membagi keuntungan dan kerugian secara adil dan seimbang. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dirugikan dalam setiap kesepakatan

yang dilakukan. Keseimbangan hak dan kewajiban di antara para pihak menjadi kunci utama penerapan prinsip keadilan ini. (Santoso, T.2020).

3. Tanggung Jawab Sosial

Lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab sosial (social responsibility) yang besar, sehingga mereka wajib memastikan bahwa operasionalnya memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Tanggung jawab sosial ini mencakup beberapa aspek diantaranya mendorong perekonomian rakyat, pengelolaan zakat, dan menjalankan berbagai program yang mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan spiritual umat.

Secara konkret, lembaga – lembaga ini dapat berperan aktif dalam membantu sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) atau mendukung program sosial dan pendidikan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang (Fauzi, A. 2018).

4. Transparansi dan Keterbukaan

Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan terbuka. Informasi yang akurat dan mudah dipahami harus diberikan kepada nasabah tentang barang, biaya, dan risiko yang terkait. Lembaga harus dapat dipertanggungjawabkan atas setiap transaksi yang dilakukan. Produk pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah harus dijelaskan secara terbuka, termasuk mekanisme pembagian keuntungan dan risiko. Lembaga keuangan syariah juga harus mengungkapkan informasi tentang biaya atau komisi yang dikenakan atas layanan mereka (Mulyadi, A. 2019).

5. Integritas dan kejujuran

Integritas dan kejujuran merupakan nilai fundamental dalam etika bisnis syariah. Lembaga keuangan syariah harus menjaga integritas dalam setiap keputusan dan transaksi yang dilakukan. Kejujuran dalam komunikasi dan dalam penyampaian informasi kepada nasabah juga sangat penting. Pegawai dan manajemen lembaga keuangan syariah harus berkomitmen untuk tidak menyembunyikan informasi penting dari nasabah dan untuk selalu mengutamakan kepentingan nasabah dalam setiap tindakan mereka (Rahardjo, R. 2021).

6. Pencegahan Konflik Kepentingan

Lembaga keuangan syariah harus menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan nasabah atau lembaga itu sendiri. Setiap keputusan bisnis yang diambil harus didasarkan pada kepentingan lembaga dan pelanggan, bukan kepentingan pribadi. Pegawai dan manajer lembaga keuangan syariah harus menghindari mengambil keputusan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, seperti menggunakan informasi yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi (Imran & Ali, 2016).

7. Keberlanjutan dan Etika Lingkungan

Prinsip keberlanjutan dan etika lingkungan semakin penting dalam bisnis syariah. Lembaga keuangan syariah harus berkomitmen untuk mendukung proyek yang mendukung keberlanjutan sosial dan kelestarian lingkungan selain menghasilkan keuntungan finansial. Lembaga keuangan syariah dapat memberikan dana untuk proyek yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan, seperti inisiatif yang mengadopsi energi terbarukan atau bentuk tindakan ramah lingkungan lainnya (Sulaiman & Hidayat, 2022).

Isu – Isu Etika dalam Era Globalisasi

1. Komersialisasi Nilai Moral

Banyak lembaga keuangan global menekankan profit maximization tanpa mempertimbangkan dampak sosial.

2. Persaingan Tidak Sehat

Globalisasi memungkinkan perusahaan multinasional besar (TNCs) untuk mendominasi pasar global. Praktik yang tidak etis meliputi monopoli, penetapan harga predator (menjual rugi untuk menghilangkan pesaing kecil), penipuan iklan (memberikan informasi palsu atau menyesatkan), dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Tujuannya adalah memegang posisi dominan secara curang.

Dalam konteks perbankan syariah yang beroperasi di pasar global sering bersaing langsung dengan bank konvensional yang memiliki modal dan jangkauan lebih besar. Tekanan persaingan dapat mendorong perbankan syariah untuk mengabaikan standar etika yang ketat atau mengadopsi struktur yang sangat kompleks, yang bertentangan dengan prinsip transparansi (transparency) dan kesederhanaan (simplicity) Syariah

3. Eksplorasi Informasi dan Privasi Data

Akses tanpa batas terhadap teknologi informasi memungkinkan perusahaan, khususnya di sektor keuangan digital (fintech dan open banking), untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data pribadi pelanggan (Big Data). Eksplorasi etis terjadi ketika data digunakan tanpa persetujuan eksplisit, dijual kepada pihak ketiga, atau digunakan untuk profiling diskriminatif atau manipulasi perilaku konsumen. Pelanggaran privasi ini melanggar hak asasi manusia.

Dalam Islam, menjaga kerahasiaan (amanah) nasabah adalah kewajiban moral dan bentuk tanggung jawab yang transenden. Pelanggaran data oleh Bank Syariah tidak hanya merupakan pelanggaran hukum perbankan, tetapi juga pelanggaran prinsip amanah (kepercayaan), yang dapat merusak integritas moral institusi dan kepercayaan publik secara fundamental.

4. Money Laundering dan Pendaan Terorisme

Digitalisasi global menimbulkan resiko kebocoran data nasabah dan penyalahgunaan informasi keuangan. Bank syariah menghadapi tantangan dalam memastikan semua transaksi bebas dari unsur haram dan ilegal

5. Ketimpangan Akses dan Keadilan Ekonomi

Globalisasi memperbesar kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Perbankan syariah menghadapi dilema bagaimana tetap kompetitif namun tetap berperan dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

Tantangan Perbankan Syariah Dalam Era Globalisasi

1. Pemahaman yang tidak merata mengenai prinsip syariah

Salah satu isu utama adalah pemahaman yang kurang merata tentang prinsip – prinsip syariah dikalangan pemangku kepentingan, seperti pengelola, nasabah, dan regulator. Ketidakpahaman ini menyebabkan penyimpangan dalam praktik perbankan syariah, contohnya produk produk keuangan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah meskipun disebut sebagai produk syariah. Hal inimengancam integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.(Maulana, T., & Hadi,s (2020).

2. Persaingan dengan bank konvensional

Globalisasi menghadirkan persaingan yang ketat antara perbankan syariah dan konvensional yang lebih inovatif dan bervariasi dalam produknya. Tantangan ini seringkali membuat beberapa lembaga keuangan syariah berpotensi mengorbankan prinsip etika islam demi keuntungan finansial yang cepat. Etika bisnis syariah yang menuntut keadilan dan keseimbangan terkadang sulit diterapkan dalam tekanan pasar global yang sangat kompetitif.

3. Keterbatasan produk keuangan syariah

Globalisasi menghadirkan persaingan yang ketat antara perbankan syariah dan

konvensional yang lebih inovatif dan bervariasi dalam produknya. Tantangan ini seringkali membuat beberapa lembaga keuangan syariah berpotensi mengorbankan prinsip etika islam demi keuntungan finansial yang cepat. Etika bisnis syariah yang menuntut keadilan dan keseimbangan terkadang sulit diterapkan dalam tekanan pasar global yang sangat kompetitif.

4. Tranparansi dan pengawasan yang kurang

Kurangnya transparansi dalam laporan keuangan dan pengawasan yang lemah terhadap kepatuhan prinsip syariah menjadi isu etika penting. Perbedaan interpretasi prinsip syariah antar lembaga dapat menimbulkan ketidakpastian dan merusak kepercayaan nasabah. Dengan demikian, penguatan regulasi dan fungsi pengawasan syariah menjadi sangat penting.

5. Pencegahan konflik kepentingan

Salah satu tantangan utama lainnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengintegrasikan prinsip etika bisnis dengan prinsip syariah. Banyak lembaga keuangan syariah tidak memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidang ini, yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip etika syariah, serta kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan

6. Keterbatasan sumber daya yang kompeten

Salah satu tantangan utama lainnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengintegrasikan prinsip etika bisnis dengan prinsip syariah. Banyak lembaga keuangan syariah tidak memiliki tenaga kerja yang kompeten di bidang ini, yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip etika syariah, serta kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan

Peluang Perbankan Syariah Dalam Era Globalisasi

1. Pengingkatan Kesadaran dan Permintaan Masyarakat

Kesadaran global masyarakat akan keuangan syariah semakin meningkat. Hal ini membuka peluang untuk perbankan syariah memperluas basis nasabah dan memperkenalkan produk keuangan yang sesuai prinsip syariah.

2. Pemanfaatan Teknologi Finansial (Fintech)

Digitalisasi membuka peluang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan. Teknologi mobile banking, blockchain, dan platform pembayaran digital memudahkan perbankan syariah menjangkau nasabah lebih luas dan cepat.

3. Dukungan Regulasi yang Progresif

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan regulasi yang mendukung transformasi digital dan penguatan infrastruktur TI di perbankan syariah, termasuk pembentukan bullion bank untuk bisnis emas syariah (OJK, 2023).

4. Ekspansi Pasar Global

Pembukaan pasar keuangan global dan kerjasama internasional memberikan peluang ekspansi di wilayah Asia Tenggara, Eropa, dan Afrika yang memiliki minat tinggi terhadap produk keuangan syariah.

Dampak Globalisasi Pada Perbankan Syariah

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia keuangan, termasuk perbankan syariah (Islamic banking). Perbankan syariah, yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), menghadapi peluang dan tantangan dari integrasi ekonomi global. Dampak ini mencakup aspek operasional, regulasi, inovasi produk, dan integrasi dengan sistem keuangan konvensional.

Dampak globalisasi pada perbankan syariah ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Dampak Positif Globalisasi pada Perbankan Syariah

a. Peluang Ekspansi Pasar

Perbankan syariah dapat menarik investor global yang mencari instrumen halal, seperti sukuk (obligasi syariah). Ini meningkatkan likuiditas dan diversifikasi portofolio. Misalnya, bank syariah di negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab telah berkembang melalui kemitraan dengan bank Eropa dan Asia.

b. Kemajuan Teknologi

Volatilitas ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan fluktuasi pasar internasional dapat mempengaruhi stabilitas perbankan syariah, terutama dalam hal pembiayaan dan aset yang dikelola. Globalisasi mendorong adopsi fintech syariah, seperti mobile banking berbasis blockchain untuk transaksi halal. Ini memungkinkan perbankan syariah bersaing dengan bank konvensional di era digital.

c. Regulasi yang Mendukung

Organisasi seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB) membantu harmonisasi standar global, memudahkan ekspansi lintas batas.

2. Dampak Negatif Globalisasi pada Perbankan Syariah

a. Kompetensi dengan Sistem Konvensional

Bank syariah sering kali kalah saing karena biaya operasional lebih tinggi (misalnya, screening syariah yang ketat). Globalisasi memperburuk ini dengan influx modal konvensional yang lebih murah, menyebabkan hybridisasi produk yang berpotensi melanggar prinsip syariah.

b. Risiko Ekonomi dan Ekspansi Global

Integrasi dengan pasar global dapat menimbulkan konflik, seperti paparan terhadap spekulasi derivatif non-syariah. Di negara-negara non-Muslim, regulasi lokal sering kali tidak selaras dengan fatwa syariah, menyebabkan fragmentasi.

c. Tantangan Regulasi dan Etika

Krisis keuangan 2008 menunjukkan kerentanan perbankan syariah terhadap guncangan global, meskipun lebih stabil karena berbasis aset riil.

Strategi Etika Perbankan Syariah dalam Menghadapi Globalisasi

1. Penguatan Tata Kelola Syariah (Sharia Governance)

Penguatan Sharia Governance bertujuan memastikan seluruh aktivitas bisnis bank syariah berjalan sesuai prinsip syariah. Tata kelola syariah mencakup struktur organisasi, proses pengawasan, dan mekanisme pengendalian untuk menjamin kepatuhan syariah pada seluruh produk dan layanannya (Chapra, 2002).

2. Pengembangan SDM Beretos Syariah

SDM merupakan faktor kunci yang menentukan kualitas etika bisnis perbankan syariah. SDM harus memiliki kompetensi teknis sekaligus etos syariah yang kuat, seperti amanah, kejujuran (shiddiq), dan profesionalisme (ihsan).

3. Penerapan Teknologi Etis (Ethical Technology in Islamic Finance)

Transformasi digital menuntut bank syariah untuk memastikan teknologi yang digunakan tidak menimbulkan praktik ribawi, gharar, atau pelanggaran privasi. Teknologi harus mendukung keadilan dan transparansi.

4. Penguatan Standarisasi dan Regulasi Global

Regulasi yang kuat diperlukan agar bank syariah memiliki acuan jelas dalam operasional, kepatuhan syariah, dan risiko etika. Harmonisasi internasional diperlukan

untuk menyamakan standar global.

5. Transparansi dan Peningkatan Akuntabilitas

Transparansi adalah dasar terciptanya kepercayaan publik dan integritas etika bisnis. Bank syariah wajib memiliki pelaporan terbuka, jujur, dan dapat diaudit, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan syariah (Lewis, M. K. 2006).

Globalisasi menghadirkan tantangan dan peluang etika yang signifikan bagi perbankan syariah. Secara etis, tantangan utamanya terletak pada tekanan standardisasi dan komersialisasi yang mendorong bank syariah meniru model konvensional, berpotensi menggeser fokus dari tujuan etis (keadilan dan falah) menjadi sekadar pemenuhan formalitas syariah minimal (Shariah compliance). Isu tata kelola syariah global yang tidak seragam juga menimbulkan risiko arbitrase syariah, menantang integritas dan kepercayaan publik di tengah perbedaan interpretasi fatwa antar negara.

Selain itu, pesatnya inovasi FinTech memerlukan pengawasan etika ketat untuk memastikan teknologi, seperti AI dan blockchain, bebas dari elemen gharar (ketidakjelasan) atau maysir (spekulasi) serta menjamin transparansi dan keadilan algoritmik. Di sisi peluang, globalisasi memungkinkan perbankan syariah untuk mengintegrasikan Tanggung Jawab Sosial dan Keuangan Berkelanjutan (ESG) secara global, memperkuat peran mereka sebagai pemain berbasis nilai yang menolak pembiayaan merusak. Globalisasi juga memfasilitasi peningkatan inklusi keuangan di masyarakat unbanked dan menuntut transparansi pasar yang lebih tinggi, yang secara inheren memperkuat prinsip keadilan dalam setiap transaksi syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah harus merespons dengan memperkuat independensi dan kapasitas DPS serta mengutamakan Maqasid Syariah (tujuan syariah) dalam semua operasional, bukan hanya kepatuhan bentuk.

5. Conclusion

Globalisasi secara fundamental menempatkan perbankan syariah di bawah tekanan etika yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tantangan utamanya adalah risiko komersialisasi dan konvensionalisasi, di mana desakan untuk bersaing dengan institusi keuangan global mendorong perbankan syariah untuk mengadopsi struktur produk yang menyerupai perbankan konvensional. Hal ini menciptakan risiko pergeseran filosofis dari tujuan etis yang luhur seperti keadilan distributif dan pencapaian falah (kemaslahatan) menjadi sekadar pemenuhan formalitas regulasi (Shariah compliance). Jika tidak dikelola, pergeseran fokus ini dapat mengikis integritas moral dan menghilangkan keunggulan komparatif perbankan syariah sebagai sistem keuangan yang berbasis nilai.

Isu etika diperparah oleh ketidakseragaman dalam tata kelola syariah global. Sementara setiap bank memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), interpretasi fatwa dan standar pelaporan yang berbeda-beda di berbagai negara memunculkan praktik arbitrase syariah. Bank mungkin memilih yurisdiksi atau fatwa yang paling menguntungkan secara komersial, yang secara etis menodai prinsip universalitas hukum Islam. Fenomena ini secara langsung menantang kredibilitas etika dan integritas institusi syariah di mata publik internasional. Agar dapat mempertahankan kepercayaan, perbankan syariah harus bergerak menuju harmonisasi standar syariah dan memperkuat independensi serta transparansi Dewan Pengawas syariah (DPS).

Adopsi cepat Financial Technology (FinTech) yang didorong oleh globalisasi juga menyajikan dilema etika baru. Penggunaan Artificial Intelligence (AI), big data, dan platform digital dalam produk syariah harus dipastikan bebas dari elemen gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi) yang tersembunyi. Secara etis, penting untuk menjamin keadilan algoritmik dan transparansi data, mencegah diskriminasi yang tidak disengaja, atau eksploitasi data nasabah. Perbankan syariah harus berinvestasi dalam kerangka kerja etika

digital yang kuat untuk memastikan bahwa inovasi teknologi melayani tujuan inklusi keuangan dan bukan sekadar efisiensi komersial.

Di sisi peluang, globalisasi memfasilitasi perbankan syariah untuk mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin etika dalam sistem keuangan global. Prinsip syariah yang secara inheren melarang pembiayaan sektor yang merusak (seperti senjata atau alkohol) secara alami selaras dengan kriteria Keuangan Berkelanjutan (ESG) dan Investasi Bertanggung Jawab Sosial (SRI). Peluang ini memungkinkan perbankan syariah untuk secara aktif mempromosikan nilai-nilai Islam melalui instrumen seperti Green Sukuk dan pembiayaan proyek ramah lingkungan, sehingga mengglobalisasikan keunggulan etika mereka.

Konektivitas global juga memperluas kemampuan perbankan syariah dalam menunaikan tanggung jawab sosialnya (social responsibility), yang merupakan aspek integral dari Etika Bisnis Islam. Pemanfaatan teknologi FinTech mempermudah penyaluran dana sosial seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) secara lebih efisien dan transparan. Hal ini meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat unbanked dan memperkuat peran perbankan syariah sebagai agen pemberdayaan sosial-ekonomi yang secara nyata mendukung kesejahteraan umat (maslahah).

Implikasi dari dinamika globalisasi ini menuntut perbankan syariah untuk melakukan transformasi strategis mendalam. Bank syariah harus bergeber dari fokus kepatuhan bentuk menuju kepatuhan substansial yang berlandaskan pada pencapaian Maqasid Syariah (tujuan syariah). Hal ini memerlukan inovasi produk yang secara otentik berbasis bagi hasil dan risiko (risk-sharing), bukan hanya replikasi instrumen berbasis utang konvensional. Penguatan kerangka regulasi dan pengawasan etika digital menjadi imperatif untuk menjaga integritas di tengah kompleksitas transaksi global.

Kesimpulan artikel ini yaitu globalisasi adalah ujian krusial bagi integritas perbankan syariah. Keberhasilannya di masa depan tidak hanya diukur dari profitabilitas, tetapi dari kemampuan untuk mempertahankan dan menegaskan identitas etisnya sebagai sistem keuangan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan komitmen tegas terhadap nilai-nilai etika universal Islam dan dengan memanfaatkan peluang teknologi untuk ekspansi yang etis perbankan syariah dapat muncul sebagai model keuangan global yang unggul dan berkelanjutan, memberikan solusi yang stabil dan berkeadilan bagi perekonomian dunia.

References

- AAOIFI. (n.d.). Governance Standards for Islamic Institutions.
- Ahmed, H. (2018). Globalization and Islamic Finance: Convergence and Divergence. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4).
- Al-Ghazali, dalam Kamali, M. H. (1998). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Ilmiah Publishers.
- Bacha, O. I., & Mirakhor, A. (2013). *Islamic Capital Markets: Resilience and Future*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(2).
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*.
- Cholte, J. A. (2005). *Globalization: A Critical Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Fadlullah. (2023). Penerapan Etika Bisnis Syariah dalam Era Globalisasi.
- Fauzi, A. (2018). *Prinsip-Prinsip Etika dalam Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Imran, M., & Ali, S. (2016). *Teori dan Praktik Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khan, F. (2010). *Islamic Banking in Pakistan: Shariah-Compliant Finance and the Quest to Make Pakistan More Islamic*. Routledge.
- Lewis, M. K. (2006). *Accountability and Governance in Islamic Financial Institutions*.
- Maulana, T., & Hadi, S. (2020). Tantangan Penerapan Etika Bisnis pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(2).

- Mulyadi, A. (2019). *Prinsip-Prinsip Keuangan Syariah dan Etika Bisnis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Peraturan Perbankan Syariah.
- Putra Agustian Mahendra, & Laiky Fauzatul. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Menghadapi Dinamika Pasar Keuangan Global. *Economics and Business Management Journal (EBMJ)*, 3(2).
- Putra Ansar, M. Agung. (2025). Peran Perbankan Syariah dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi. *Journal Islamic Education*, 4(2).
- Rahardjo, R. (2021). *Etika Profesional dalam Keuangan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, T. (2020). *Keuangan Syariah: Teori, Praktik, dan Penerapannya dalam Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Siddiqi, M. (2006). *Islamic Banking and Islamic Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk*. The Foundation for International Development of Economics and Islamic Research (FIDER).
- Soewarno, R. (2017). *Etika Bisnis Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulaiman, R., & Hidayat, S. (2022). *Praktik Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Ulya, D. (2024). Teori Etika dan Penerapan Etika Bisnis di Lembaga Keuangan Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen*.